



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 262/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024**

- Pemohon** : **Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan H. Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si.**
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1);
- Termohon** : **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur**
- Pihak Terkait** : **H. Rudy Mas'ud, S.E. dan Ir. H.Seno Aji. S.S.i**
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** :
- Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan ada koalisi borong partai dalam pencalonan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar perolehan suara Pihak Terkait dinyatakan nol atau Pihak Terkait dinyatakan didiskualifikasi.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 149/2024) [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur 149/2024 [vide Bukti P- 2 = Bukti T-3 = Bukti PT-1] pada hari Senin, 9 Desember 2024, pukul 01.21 WITA. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB. Sementara permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 21.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 265/PAN.MK/e-AP3/12/20242, bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) yang setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya Kartel Politik pada Politik Borong Partai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) sehingga menghasilkan kontestasi yang tidak seimbang.

2. Adanya praktik politik uang (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara melibatkan aparat dan struktur pemerintahan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya sikap penyelenggara pemilu yang tidak netral dan tidak profesional.

Berkenaan dengan dalil *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur oleh Partai Politik juga dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 [vide Bukti T-1=Bukti PT-2]. Terlebih terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang telah mendesain ulang ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon kepala daerah oleh partai politik menjadi dalam kisaran angka 6,5% sampai dengan 10%, sehingga memungkinkan bagi partai politik peserta pemilihan umum untuk dapat mengajukan calon kepala daerah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi dominansi partai politik dalam mengusung pasangan calon kepala daerah yang pada akhirnya memunculkan calon tunggal. Dengan adanya Putusan Mahkamah dimaksud, maka kemunculan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dapat diminimalisasi. Berdasarkan atas fakta hukum di atas, telah ternyata tidak terdapat politik borong partai koalisi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.
2. Dari laporan dan temuan sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan tidak cukup bukti sehingga dugaan pelanggaran pidana Pemilihan dihentikan. Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terlebih terdapat fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mengenai Laporan Pertanggungjawaban "siraman" praktik politik uang yang menurut Pemohon dilakukan Pihak Terkait, *in casu* Rudy Mas'ud dan Seno Aji telah pernah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur beserta Gakkumdu. Berdasarkan hasil klarifikasi dimaksud, pelapor tidak mengetahuinya dan hanya mendapatkan laporan tersebut dari teman-teman relawan. Pelapor tidak mengetahui juga mengenai foto-foto yang ada di dalam laporan "siraman" dimaksud, termasuk foto siapa dan berapa nomor telepon genggamnya. Oleh karena itu, Gakkumdu memberikan penilaian bahwa perkara ini tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilihan [vide Risalah Persidangan Perkara 262/PHPU.GUB-XXIII/2025, hlm.114]. Andai pun persoalan tersebut terbukti, *quod non*, hal tersebut juga tidak dapat dipastikan memengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon. Terlebih Mahkamah tidak meyakini akan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur adalah 4.050.079 (empat juta lima puluh ribu tujuh puluh sembilan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU sebesar 1.790.192 suara, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 1.790.192 \text{ suara (total suara sah)} = 26.852 \text{ suara}$. Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 793.793 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 996.399 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $996.399 \text{ suara} - 793.793 \text{ suara} = 202.606 \text{ suara (11,3\%)}$ atau lebih dari 26.852 suara;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b

UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaipun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.